

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Telaah Literatur

1. *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam Model Ismail

Pandangan alternatif oleh Ismail (1986), yang berpendapat bahwa IFI (*Islamic Financial Institutions*) adalah bagian dari sektor komersial ekonomi, yang menyatakan mereka harus melakukan tanggung jawab hanya untuk kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam model ini, Ismail menggambar sistem ekonomi Islam, yang terdiri dari tiga sektor keuangan, yaitu sektor pemerintah atau siyasi, sektor komersial atau tijari, dan sektor kesejahteraan atau ijtimai (Hassan dan Lewis, 2007). Dengan demikian, Ismail (1986) mengklaim bahwa lembaga komersial Islam dari sektor komersial atau tijari adalah batasan untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan deposan, dan bukan untuk masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kerangka ini, tujuan dari kesejahteraan sosial bukanlah tugas utama bank syariah dan diharapkan dapat dipenuhi oleh institusi lain (Platonova, 2013). Model Ismail telah lebih jauh didukung oleh Tag el-Din (2003) yang mengartikulasikan posisi yang seharusnya menjadi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat diserahkan ke sektor-sektor sosial seperti wakaf dan lembaga amal lainnya. Model ini menyatakan bahwa proses sosial-ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa menyertakan nilai-nilai moral dan etika (Sairally, 2006). Dewan komisaris independen mengawasi direksi dalam membuat kebijakan untuk perusahaan, agar perusahaan tetap menjalankan

operasi bisnisnya dengan menyertakan nilai moral dan etika bisnis yang telah ditetapkan.

2. *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam Model Dusuki

Paradigma taqwa, yang menginspirasi untuk mempertimbangkan CSR sebagai bagian dari kewajiban agama, yang diperkenalkan oleh Dusuki (2008). Taqwa atau kesadaran kepada Tuhan dapat dicirikan sebagai individu yang spiritual dan bermoral, yang dapat menahan diri dari keinginan dunia yang berlebihan dan lebih memilih mengedepankan tanggung jawab terhadap Tuhan atas apa yang sudah dilakukan (Mowlana, 2008).

Dengan demikian, diasumsikan bahwa orang yang berpegang pada paradigma taqwa terus mencari keridhoan Allah sebagai hasilnya, bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah (Platonova, 2013). Perorangan dan perusahaan yang menganut paradigma taqwa menjalankan tanggung jawab mereka sebagai khalifah Allah dalam segala keadaan, yang membuat mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, yang mana adalah pemilik dari diri mereka sendiri dan sumber daya yang mereka gunakan. CSR dari perspektif Islam mengambil pendekatan yang lebih holistik, yang membedakannya dari pendekatan Barat (Dusuki, 2008). Gagasan sentral dari pandangan ini adalah pencapaian itu ketika kesuksesan dan kebahagiaan di dunia ini sama pentingnya dengan mencapai falah dan kebahagiaan di akhirat. Dusuki (2008) menyoroti bahwa CSR memiliki makna yang lebih luas dari ciri khas Islam karena lebih menghargai spiritual pahala bukannya pahala materi.

Agar jalannya operasi bank umum syariah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, maka pentingnya pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah dibutuhkan. DPS memainkan peranan penting dalam menjamin pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha bank syariah sehingga praktik CSR yang dihasilkan pun sesuai dengan prinsip syariah (Baehaqi, 2014).

3. *Resource Based Theory*

Resource based theory (teori berbasis sumber daya) merupakan teori yang dipelopori oleh Penrose (1959). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan bergantung pada kelompok sumber daya yang bersifat heterogen dan memiliki kemampuan yang berbeda (Musibah dan Sulaiman, 2014). Menurut Ongkorahardjo (2008), apabila perusahaan mengacu pada perkembangan yang ada, yaitu manajemen yang berbasis pada pengetahuan, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya yang ada di dalam perusahaan pasti memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Ketika sumber daya dan kemampuan ini semakin penting, berbeda, tak dapat ditiru, dan tidak dapat disubstitusi, maka mereka akan mampu memiliki keuntungan kompetitif yang berkelanjutan (Musibah dan Sulaiman, 2014).

Hadi (2014) menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham, perusahaan juga memiliki

tanggung jawab lingkungan dan sosial karena lingkungan dan masyarakat juga merupakan bagian dari para pemangku kepentingan. *Resource based theory* menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berbeda dan unik sehingga mampu meningkatkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan terhadap kelangsungan perusahaan. *Intellectual capital* dalam perusahaan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam pencapaian keuntungan ini (Haryani dan Septiani, 2014). *Intellectual capital* mampu mendukung keuntungan kompetitif berkelanjutan, tidak hanya untuk kinerja keuangan saja namun untuk kinerja sosial yaitu CSR (Musibah dan Sulaiman, 2014).

4. Dewan Pengawas Syariah

Elemen paling signifikan yang membuat bank syariah berbeda dari yang konvensional adalah pengawasan syariah. Oleh karena itu, di sektor keuangan Islam yang sedang berkembang, pengawasan syariah menjadi topik utama yang sama pentingnya dengan tata kelola perusahaan (Musibah & Sulaiman, 2014). Menurut Arifin (2012), Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Badan Pengawas Nasional pada bank syariah. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah (Hidayati, 2008). DPS juga memastikan bahwa

bank islam bekerja dalam batas-batas islam, mengetahui batasan dan kerangka syariah dan menginvestasikan atau meningkatkan capital dalam batas-batas ini (Solihin, 2013).

5. Dewan Komisaris Independen

Pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009). Menurut Ratnasari dan Prastiwi (2010), keberadaan dewan komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, oleh karena itu mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas (Santioso & Chandra, 2012).

Keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham public (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya (Istanti, 2009).

6. *Intellectual Capital*

Total cadangan keseluruhan atas pengetahuan informasi, teknologi, hak kekayaan intelektual, pengalaman, pembelajaran organisasi dan kompetensi, sistem komunikasi tim, hubungan pelanggan dan merk yang menciptakan nilai bagi perusahaan (Stewart, 1997). Menurut Musibah & Sulaiman (2014), saat ini, di sebagian perusahaan besar modal intelektual membuat bagian besar dari nilai pasar mereka. Karena kurangnya laporan keuangan yang menguraikan organisasi bahwa sumber ekonomi bukanlah dari barang-barang produksi, melainkan modal intelektual yang di pertimbangkan. *The Society of Management Accountants of Canada (SMAC, 1998)* mendefinisikan *intellectual assets* sebagai berikut: Dalam neraca, aset intelektual adalah aset tersebut item berbasis pengetahuan, yang dimiliki perusahaan yang akan menghasilkan aliran masa depan manfaat bagi perusahaan.

Secara umum, para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: *human capital (HC)*, *structural capital (SC)*, dan *customer capital (CC)*. Secara sederhana, HC merepresentasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya (Bontis *et al* 2001). HC merupakan kombinasi dari *genetic inheritance; education; experience, and attitude* tentang kehidupan dan bisnis (Hudson 1993). SC meliputi seluruh *non-human storehouses of knowledge* dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah *database, organisational charts, process manuals, strategies, routines* dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya. Sedangkan tema utama dari CC adalah

pengetahuan yang melekat dalam *marketing channels* dan *customer relationship* dimana suatu organisasi mengembangkannya melalui jalannya bisnis (Bontis *et al* 2000).

Metode VAIC™ dikembangkan oleh Pulic (1998) didisain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added (VA). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Outputs (OUT) merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar. Inputs (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue (Ulum, 2009).

VAIC mulai dihitung dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added*. *Value added* merupakan selisih antara *output* dan *input* yang dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$VA = OUT - IN$$

Dimana *output* merupakan pendapatan yang mencakup semua produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan, sedangkan *input* yaitu semua beban dan biaya-biaya (selain biaya karyawan). Biaya karyawan tidak termasuk dalam *input* karena peran aktifnya dalam menciptakan nilai. *Value added* dipengaruhi oleh efisiensi modal manusia (*human capital*) dan modal struktural (*structural capital*) (Pratama, 2016).

Hubungan pertama adalah *Human Capital Efficiency* (HCE) yang merupakan rasio dari *value added* (VA) terhadap *human capital* (HC).

Hubungan ini mengindikasikan kemampuan modal manusia membuat nilai pada perusahaan menghasilkan nilai tambah setiap rupiah yang dikeluarkan pada modal manusia. HCE menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk *executive salary* (Pratama, 2016).

Hubungan antara VA dan HC dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HCE = \frac{VA}{HC}$$

Hubungan kedua adalah *Structural Capital Efficiency* (SCE), SCE merupakan rasio dari SC terhadap VA. Dalam VAIC, SC dihitung dengan mengurangkan VA dengan HC. Dimana semakin kecil kontribusi HC dalam penciptaan nilai, maka semakin besar kontribusi SC. Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bilamana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. (Pratama, 2016). Hubungan VA dan SC dihitung dengan persamaan berikut:

$$SCE = \frac{SC}{VA}$$

Hubungan ketiga adalah *Capital Employed Efficiency* (CEE), CEE merupakan rasio dari VA terhadap CE. CEE menggambarkan berapa banyak nilai tambah perusahaan yang dihasilkan dari modal yang digunakan CEE (Pratama, 2016). CEE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CEE = \frac{VA}{CE}$$

Pulic (2000,2004) mengasumsikan jika CE menghasilkan laba lebih besar dari perusahaan lain, maka perusahaan tersebut lebih baik dalam penggunaan dan pemanfaatan CE-nya. Langkah terakhir adalah menghitung

kemampuan intelektual secara keseluruhan. Perhitungan ini adalah jumlah koefisien yang telah disebutkan sebelumnya dan menghasilkan indikator sebagai berikut:

$$VAIC=HCE+SCE+CEE$$

7. *Corporate Social Responsibility*

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Nurdizal, 2011). Menurut Nur & Priantinah (2012), saat ini seluruh perusahaan berbagai sektor bisnis di Indonesia sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, oleh karena itu, sebagian besar perusahaan tersebut melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. CSR merupakan tuntutan atas pendapat yang menyatakan bahwa bisnis tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*), tapi juga untuk kemaslahatan pihak *stakeholders* dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen dan lingkungan (Daud dan Amri, 2008).

8. *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Islam

Islamic Moral Economy (IME) menawarkan paradigma baru dimana moral sebagai endogenisme ke dalam pemikiran ekonomi dan keuangan secara terintegrasi. Perlu disebutkan bahwa pondasi filosofi ekonomi Islam benar-benar berbeda dari masalah teoritis ini lainnya dalam sistem konvensional karena ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai moral yang kuat berasal dari sumber ontologis Islam, yaitu Al-Quran dan ajaran Nabi (Platonova, 2013).

Berkaitan dengan hal ini, bank syariah yang melakukan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip Islam, diharapkan untuk mengungkapkan informasi *CSR* yang relevan untuk memenuhi tanggung jawabnya sekaligus untuk memperoleh legitimasi bagi kelangsungan hidupnya (Rinovian dan Suarsa, 2018). Tujuan sosial-ekonomi secara sempurna diuraikan oleh salah satunya bapak paradigma ekonomi Islam, Siddiqi (1980) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan manusia
- b. Mencapai kecukupan dan keharmonisan dalam masyarakat serta menghilangkan kemiskinan dan ketakutan
- c. Memenuhi kebutuhan dasar individu
- d. Memberikan kualitas hidup yang tinggi dan tempat tinggal yang lebih baik dan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang tersedia.
- e. Memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.
- f. Membangun keadilan ekonomi dan sosial serta mempertahankan latar belakang untuk persamaan kesempatan dan kerja sama

- g. Mendorong persaudaraan dan keadilan universal serta distribusi pendapatan dan kebebasan nasional sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dan konteks sosial kesejahteraan.

Seperti yang dilihat, IME menawarkan paradigma baru di mana moral berada endogenis ke dalam pemikiran ekonomi dan keuangan secara terintegrasi oleh karena itu, ini menyediakan filter moral yang melaluinya ekonomi dan pilihan finansial dapat dibuat sesuai dengan norma Islam. Ini memberikan alasan dan motivasi untuk berkelanjutan dan berorientasi CSR paradigma ekonomi dengan endogenisasi semua pemangku kepentingan dalam suatu masyarakat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

| NO. | Penulis & Tahun | Variabel X | Variabel Y | Hasil |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1. | Jain, Vyas, dan Roy (2017) | <i>Intellectual Capital</i> | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> . |
| 2. | Altuner, Çelik, dan Güleç (2015) | <i>Intelctual capital</i> | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC berpengaruh positif terhadap CSR |
| 3. | Musibah dan Wan Sulaiman (2015) | Dewan Pengawas Syariah | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil penelitian menunjukkan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | terhadap Corporate Social Responsibility |
| 4. | Musibah dan Wan Sulaiman (2015) | <i>Intellectual Capital</i> | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Efisiensi Karyawan (CEE) dan Struktur Efisiensi Modal (SCE) bank syariah berpengaruh positif terhadap CSR. Namun, Human Capital Efficiency (HCE) tidak mempengaruhi CSR |
| 5. | Haryani dan Septiani (2015) | <i>Intellectual Capital</i> | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC berpengaruh positif terhadap CSR |
| 6. | Rahayu dan Cahyati (2014) | Dewan Pengawas Syariah | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil penelitian ini menunjukkan Dewan Pengawas Syariah tidak Berpengaruh terhadap CSR. |
| 7. | Widayuni dan Harto (2014) | Dewan Pengawas Syariah | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil dari penelitian ini menunjukkan DPS tidak berpengaruh terhadap CSR |
| 8. | Ramdhaningsih dan Utama (2013) | Dewan Komisaris Independen | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap CSR |
| 9. | Santioso dan Chandra (2012) | Dewan Komisaris Independen | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil dari penelitian ini menunjukkan komisaris independen berpengaruh terhadap Corporate Social |
| 10. | Chariri (2012) | Dewan | <i>Corporate</i> | Hasil dari penelitian ini |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|---|
| | | Pengawas Syariah | <i>Social Responsibility</i> | menunjukkan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap CSR |
| 11. | Setyarini dan Paramita | Dewan Komisaris Independen | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap CSR |
| 12. | Razafindrabinina dan Kariodimedjo (2011) | <i>Intellectual Capital</i> | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil penelitian ini menunjukkan <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh negatif terhadap CSR |
| 13. | Sudana dan Arlindiana (2011) | Dewan Komisaris Independen | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. |
| 14. | Farook (2011) | Dewan Pengawas Syariah | <i>Corporate Social Responsibility</i> | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap CSR |

Sumber: Diolah dari berbagai hasil penelitian, 2019

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Pengawas syariah terhadap *Corporate Social Responsibility*

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, Bank Umum Syariah tidak lepas dari pengawasan DPS yang mengawasi prinsip syariah dalam setiap transaksi (Maradhita, 2014). Banyak perusahaan yang berfokus pada peningkatan konten informasi yang diungkapkan kepada pemangku kepentingan melalui laporan

CSR yang sering dipublikasikan oleh perusahaan seluruh dunia (Altuner dkk, 2015). Menurut model Dusuki, Peran jajaran dewan pengawas sangatlah diperlukan karna pengawasan yang baik akan menghasilkan praktik tanggung jawab sosial yang baik sehingga tanggung jawab sebagai khilafah Allah dan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan bisa tercapai .

Menurut Musibah dan Sulaiman (2014), dewan memberikan nasihat, konseling dan tata cara, legitimasi dan reputasi, pengaruh untuk komunikasi informasi dengan organisasi eksternal, dan akses istimewa kepada komitmen atau dukungan kepada faktor penting dari luar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Musibah dan Sulaiman (2014), Chariri (2012) dan Farook (2011) menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR di perbankan syariah. Oleh karena itu, hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut:

H1 : Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Corporate Social Responsibility*

Tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Sudana dan Arlindania, 2011). Dalam hal ini, dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan

untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya karena hal tersebut dapat meningkatkan *image* perusahaan di mata masyarakat (Ratnasari dan Prastiwi, 2010). Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas (Santioso dan Chandra, 2012).

Penelitian yang dilakukan Santioso dan Chandra (2012), Sudana dan Arlindania (2011), maupun Jo dan Maretno (2011) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap CSR yang berpengaruh pada keputusan perusahaan. Komisaris independen berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris, sehingga semakin besar proporsi anggota komisaris independen, maka akan semakin besar pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya kegiatan CSR. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diuji yaitu:

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*

3. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Corporate Social Responsibility*

Intellectual capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Menurut *Resource Based Theory*, semakin baik perusahaan mengatur dan mengolah struktur perusahaan, maka semakin baik pula hasil dari modal struktur

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Septiani (2015), Altuner dkk (2015), dan Musibah dan Sulaiman (2014) *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap CSR. Musibah dan Sulaiman (2014) menemukan CEE dan SCE berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Dari uraian tersebut maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*


D. Kerangka Pemikiran

Kerangka umum tanggung jawab sosial dan akuntabilitas didasarkan pada nilai-nilai Islam yang tertanam dalam aturan hukum yang rinci yaitu Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal ini, bank syariah yang melakukan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip Islam, diharapkan untuk mengungkapkan informasi CSR yang relevan untuk memenuhi tanggung jawabnya sekaligus untuk memperoleh legitimasi bagi kelangsungan hidupnya (Rinovian dan Suarsa, 2018). Sebuah entitas perusahaan tidak pernah lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh dewan independen maupun dewan direksi perusahaan. Melakukan pengawasan yang baik akan berpengaruh pula terhadap aktivitas perusahaan serta tanggung jawab sosial perusahaan dan membentuk citra yang baik bagi perusahaan. Dalam aspek organisasi, perbankan syariah harus memiliki dewan pengawas syariah sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS.

Berdasarkan perbedaan inilah, dibutuhkan sistem pengawasan yang terpadu dalam sistem perbankan syariah itu sendiri agar tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan (Hidayati, 2008). Semakin tinggi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS, maka kinerja perbankan syariah yang dihasilkan akan semakin bagus. Dengan mengungkapkan hasil kinerja yang baik, menunjukkan bahwa semakin banyak dan efektif DPS dalam pengawasan, maka pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut akan semakin baik (Rahayu dan Cahyati, 2014).

Dewan Komisaris Independen merupakan pihak netral yang tidak dipengaruhi oleh manajemen., oleh karena itu mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas (Istanti, 2009).

Selain mendapatkan citra yang baik, pengawasan yang efektif juga dapat menciptakan modal intelektual yang baik pula. Dalam menjalankan aktivitasnya, entitas perusahaan membutuhkan sumberdaya yang kompetitif. Menurut Susanto (2007), agar dapat bersaing organisasi membutuhkan dua hal utama, yaitu keunggulan sumberdaya yang dimilikinya dan kemampuan dalam mengelola sumberdaya nya secara efektif. Dengan adanya pengawasan yang efektif serta adanya modal intelektual yang baik, maka akan semakin baik pula perusahaan menggalakan program CSR dalam praktiknya, dan informasi secara terbuka dalam laporan pertanggungjawaban sosialnya.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

